

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak politik untuk memilih pemimpin dan mengambil keputusan melalui mekanisme pemilu. Demokrasi juga menekankan pada kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada umumnya, sistem politik dapat dipahami sebagai suatu cara atau mekanisme yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sebuah negara, termasuk proses pembuatan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat. (Sahya Anggara, 2013)

Pada masa Orde Baru (1966–1998), birokrasi di Indonesia mengalami politisasi yang kuat dan dijadikan alat kekuasaan oleh rezim Presiden Soeharto. Birokrat tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kepentingan politik pemerintah, khususnya Partai Golkar. Netralitas aparatur sipil negara nyaris tidak ada, karena seluruh jajaran birokrasi diwajibkan loyal terhadap penguasa. Sistem pemerintahan yang sentralistik membuat pengangkatan dan mutasi pejabat birokrasi ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan, bukan berdasarkan kompetensi. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang luas dalam birokrasi karena lemahnya pengawasan dan tingginya intervensi politik. Akibatnya, birokrasi pada era ini lebih berfungsi sebagai alat kontrol politik daripada sebagai pelayan masyarakat.

Konsep netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mulai dicetuskan secara serius pasca-reformasi tahun 1998, seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan demokratisasi sistem pemerintahan. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, birokrasi sangat politis dan diarahkan untuk mendukung kekuasaan, khususnya Partai Golkar. Reformasi membuka jalan bagi perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penegasan bahwa ASN harus bersikap netral dan profesional. Tonggak awal legalisasi prinsip netralitas ASN secara normatif muncul melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa PNS harus bebas dari pengaruh partai politik. Gagasan ini kemudian diperkuat secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur secara tegas bahwa ASN wajib bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Sejak saat itu, netralitas ASN menjadi prinsip penting dalam sistem birokrasi Indonesia, terutama dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) perlu hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kuat<sup>1</sup>, karena pemilu berpotensi besar menimbulkan konflik politik dan hilangnya hak pilih warga negara. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang

---

<sup>1</sup> Pengawasan struktural menekankan pada pengendalian administratif dan hubungan antar unit dalam organisasi, sedangkan pengawasan fungsional lebih teknis dan spesifik pada bidang tertentu untuk memastikan standar dan kualitas pekerjaan terpenuhi.

telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan paling terbaru terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sistem politik Indonesia menggunakan sistem Demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sistem ini menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil (Crystallography, 2016).

Perbedaannya dengan demokrasi barat, demokrasi barat lebih cenderung menggunakan sistem perwakilan dan pemilu mayoritas. Dimana keputusan politik sering kali didasarkan pada mayoritas suara rakyat. Pluralisme politik yang kuat pada demokrasi barat dan banyaknya partai politik memungkinkan adanya kompetensi politik yang terbuka dan transparan. Hak individu pada demokrasi barat sangat diutamakan dengan melakukan pendekatan *one person, one vote* dalam pemilu. Demokrasi barat seperti Amerika Serikat demokrasi lebih mengarah pada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan di banyak negara bagian barat berbentuk presidensial dan parlementer seperti di Inggris yang memiliki sistem monarki konstitusional. Pemilu dilakukan dengan sistem perwakilan dan ada penekanan yang kuat terhadap hak-hak individu, kebebasan pribadi serta liberalisme. Proses pemilihan umum pada demokrasi barat lebih menekankan pada hak asasi manusia dengan pendekatan yang lebih tegas dalam melindungi kebebasan individu, kebebasan berbicara, dan hak-hak sipil. Secara historis, negara-negara barat telah membentuk kerangka hukum yang lebih konsisten dalam melindungi kebebasan individu dan menjunjung

tinggri prinsip negara hukum. Meskipun demokrasi di Indonesia dan negara-negara barat sama-sama mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, namun perbedaan me dasar terletak pada konteks sosial-budaya dan struktur politik yang ada. Demokrasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai pancasila yang menekankan pada keseimbangan sosial dan kerukunan antar golongan, sementara demokrasi Barat lebih menekankan pada Individu, kebebasan pribadi dan pluralisme politik. (Indra Muchlis Adnan.2019).

Salah satu yang seringkali menjadi perdebatan pada saat pemilu ataupun pilkada adalah persoalan keterlibatan ASN dengan sejumlah partai politik (parpol) ataupun adanya penggunaan mobilisasi politik oleh calon kepala daerah dan elit partai politik. Penguatan persoalan ini didasarkan oleh sejumlah data peneliti di sejumlah daerah di Indonesia khususnya di kota Tasikmalaya sebagai kota yang dijadikan penelitian penulis terkait Netralitas ASN pada Pilkada 2024. Terdapat 3 pelaporan pelanggaran Netralitas ASN kepada Bawaslu kota Tasikmalaya, 3 pelanggaran ini diantaranya merupakan 1 pelanggaran pada Pemilu dan 2 Pelanggaran Pilkada tahun 2024, yang selanjutnya disampaikan oleh Bawaslu kepada PANRB dan BKN. Berikut data pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bawaslu Kota Tasikmalaya, 30 Januari 2025

**Tabel 1. Data Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2024**

No.	Temuan/Laporan	Jenis Pemilihan	Uraian Singkat Kejadian
1.	Temuan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya, 6 Juni 2024	Pilkada 2024	Ditemukannya terdapat alat peraga sosialisasi ASN yang menjabat sebagai sekretaris Daerah kota Tasikmalaya disertai logo partai persatuan pembangunan dengan tulisan #Jadikeun!!! Dan pengalaman adalah penting. Kejadian tersebut terjadi pada saat tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024
2.	Temuan Oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya, 29 September 2024	Pilkada 2024	ASN Guru SMAN 8 Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan pada hari minggu, 29 September 2024, di perum Grand Metro Indihiang RW. 016 Kelurahan Sukamaju Kaler Pukul 20.00 WIB, dalam acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh calon Walikota Tasikmalaya Nomor Urut 2, Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pengurus DKM Mesjid Al-Kamil, Ketua DKM yang sekaligus ASN SMAN 8 kota Tasikmalaya dalam sambutan menyampaikan yel-yel “jadikeun” sembari mengepalkan tangan sebanyak 3 kali dan diucap ulang oleh seluruh masyarakat yang hadir pada acara maulid Nabi tersebut, bahwa narasi “jadikeun” merupakan tagline resmi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, dengan narasi “jadikeun” yang terpampang jelas pada alat peraga kampanye yang tersebar di wilayah

			kota Tasikmalaya.
--	--	--	-------------------

Namun, per bulan Oktober tahun 2023, KASN telah dibubarkan secara hukum melalui pengesahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menggantikan UU No. 5 Tahun 2014. Dalam Undang-undang baru ini, KASN tidak lagi disebut sebagai lembaga independen, dan seluruh fungsinya beralih ke kementerian PANRB dan BKN, Peralihan ini dimulai pada awal tahun 2024, PANRB dan BKN berperan sebagai pelaksana fungsi pengawasan sistem merit ASN.

Netralitas ASN telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang ASN harus netral atau tidak memihak siapapun. ASN harus menjaga independensi mereka dalam kehidupan politik, tidak berpihak pada partai politik atau calon tertentu, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.<sup>3</sup>

Akan tetapi, mengimplementasikan pemilu yang demokratis di Indonesia sangat sulit dilakukan, karena berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti, banyak kasus dan konflik politik menjelang pemilu, khususnya kecurangan politik oleh partai politik ataupun elit politik. Misalnya adanya pemberian sembako, intimidasi, maupun tekanan politik yang mengarahkan pemilih. ASN harus memiliki sikap yang netral dalam pemilihan Umum karena ASN memiliki prinsip

---

<sup>3</sup> ASN Bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis berdasarkan landasan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka menjaga netralitas ASN dilarang untuk Mendukung atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pemilihan kepala daerah, Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

penting dalam menjaga kualitas demokrasi, keadilan dan stabilitas Pemerintahan. ASN harus memastikan bahwa warga negara mendapatkan pelayanan publik yang sama tanpa diskriminasi, terlepas dari pilihan politik mereka. Jika ASN berpihak pada salah satu pihak dalam pemilu, bisa terjadi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, informasi atau layanan publik yang dapat merugikan pihak lain yang tidak didukung oleh ASN tersebut. Dalam hal ini, ASN yang tidak netral bisa menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk mendukung calon atau partai politik tertentu.

Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN, dimana ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada konteks Pilkada/Pileg/Pilpres. Asas Netralitas ASN yakni bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang ASN TNI, Polri, dan semua pihak yang terlibat dalam birokrasi harus menjaga netralitas untuk menjaga kepentingan kualitas pelaksanaan birokrasi, pelayanan publik atau masyarakat tetap terjaga dengan baik. Netralitas ASN pada pemilihan umum tidak boleh menujukan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilihan umum. ASN yang dimaksud ini yakni merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2023)

Sebagai hak individu, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memilih ketika pemilihan umum. Namun, ASN sebagaimana dalam tugasnya, merupakan bagian dari

pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan bagi masyarakat secara adil.

Dalam menjalankan tugasnya, ASN memiliki sumber daya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka, sikap netralitas menjauhkan ASN dari diskriminasi layanan juga kesenjangan dalam ruang lingkup ASN. Pada PP No.37 Tahun 2021 mengenai disiplin PNS ada beberapa point penting, yakni pada pasal 3 dan pasal 4 dimana PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar kedinasan, juga ASN harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan.

Dalam pendisiplinan ASN menuju Pilkada 2024, Inspektorat memiliki peran mengawasi Netralitas ASN selama Pilkada. Inspektorat memstikan ASN tidak terlibat langsung dalam politik praktis atau memberikan dukungan kepada calon tetentu. Berbeda dengan peranan Bawaslu, peran Inspektorat dalam Pilkada yakni melakukan pembinaan Diseminasi (Disiplin & Netralitas ASN PKM-Dinkes) yang rutin dilakukan oleh Inspektorat juga Bawaslu menuju Pemilu dan Pilkada, dimana Diseminasi ini dihadiri oleh kepala bagian-bagian ASN untuk dilakukan pembinaan kedisiplinan dengan tujuan untuk mencegah dan mengedukasi mengenai ASN agar pelanggaran-pelanggaran ASN pada Pilkada 2024 berkurang. Dasar Hukum yang dibawa pada Pembinaan Diseminasi Pilkada 2024 yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 jo. PP No.17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, Peraturan BKN No.6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.94 Tahun 2021 tentang Dispilin PNS, SKB Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Tahun 2022 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pembinaan Diseminasi ini dilaksanakan pada 13 Agustus 2024.<sup>4</sup>

**Tabel 2. Dasar Hukum yang berlaku pada Pilkada 2024**

No.	Dasar Hukum Yang Berlaku	Tentang
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014	Tentang Aparatur Sipil Negara
2.	Peraturan Pemerintah, No. 11 Tahun 2017, Jo. PP No.17 Tahun 2020	Tentang Manajemen PNS
3.	Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4.	Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022	Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Dispilin PNS
5.	SKB Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Dan ketua Bawaslu Tahun 2022	Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
6.	PP No. 37 Tahun 2004	tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Partai Politik
7.	UU No. 10 Tahun 2016	Tentang Pilkada
8.	UU No. 7 Tahun 2017	Tentang Pemilihan Umum
9.	PP No. 42 Tahun 2004	Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian, Inspektorat. 24 Januari 2025

10.	UU No. 20 Tahun 2023	Tentang ASN
-----	----------------------	-------------

Terdapat beberapa kasus pelanggaran terdapat 503 perkara yakni 318 laporan, 185 temuan, 364 diregistrasi dan 139 tidak diregistrasi. Jenis dugaan pelanggaran yang diregistrasi di provinsi Jawa Barat yakni 11 pelanggaran administratif Pemilu, administratif cepat, pelanggaran kode etik penyelenggara, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran per UU lainnya. Dalam 503 perkara Pemilu, Bawaslu provinsi Jawa Barat telah melakukan penelitian pelanggaran secara keseluruhan Dimana hasil pelanggaran yang diregistrasi di provinsi Jawa Barat terdapat 211 perkara pelanggaran Pemilu dan 153 perkara yang bukan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran netralitas ASN terdapat 12 perkara pelanggaran yang termasuk kedalam 211 perkara yang merupakan pelanggaran Pemilu.<sup>5</sup>

Dalam 12 perkara pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Jawa Barat, kemungkinan terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi yakni seperti sikap kepala daerah atau politisi (*incumbent*) yang tidak negarawan. Menempatkan birokrasi, ASN sebagai kekuatan politik untuk kemenangan pemilu. Atau dengan adanya *patron client* yang membuat keinginan memberikan pelayanan yang terbaik (ABS)<sup>6</sup> sebagai para atasannya termasuk memberikan pelayanan yang terbaik ABS bagi para atasannya termasuk memberikan dukungan politik,

---

<sup>5</sup> Data Pelanggaran dari Bawaslu Jawa Barat 2024

<sup>6</sup> ABS merupakan istilah sindiran yang mengacu pada perilaku bawahan atau pejabat yang selalu berusaha menyenangkan atasan, terutama pejabat politik atau penguasa, tanpa mempertimbangkan kebenaran, etika, atau profesionalisme.

tentu ada *symbiosis mutualisme* yang diharapkan. Selain itu, terdapat variable potensi pelanggaran Netralitas ASN, seperti dengan adanya *local strongmen* sebagai kekuatan finansial yang merujuk adanya politik uang, adanya calon pertahanan yang bekaitan erat dengan pelanggaran netralitas ASN, dan adanya calon berlatar belakang Birokrat/ASN.

Dalam tren Pelanggaran Pilkada serentak pada gelombang I pada tahun 2015 di Jawa Barat, netralitas ASN terdapat pada urutan 3 dengan jumlah 19 kasus. Sedangkan pada Pilkada gelombang II di tahun 2018 Netralitas ASN terdapat pada urutan I dengan jumlah 15 kasus.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN terdapat 3 istilah “intervensi Politik” dimana yang menitikberatkan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik yang terdapat pada Muqadimah Huruf a, pasal 1 ayat 5, pasal 12. Terdapat juga 2 istilah “partai politik” yang menitik beratkan ASN tidak boleh menjadi pengurus partai politik dan tidak berada pada pengaruh partai politik tertentu. Terdapat pada pasal 9 ayat 2, pasal 52 ayat 3 huruf J.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan sebuah ajang dalam pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah secara serentak termasuk di Kota Tasikmalaya. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya telah menetapkan 5 pasangan calon pada Pilkada 2024 yakni pasangan calon nomor urut satu ditetapkan Nurhayati dan Muslim, Pasangan calon dua yakni Ivan Dicksan dan Dede Muhammad, pasangan

---

<sup>7</sup> Sosialisasi Pegawasan Partisipatif ”Netralitas ASN”, Hegarsari, 11 Oktober 2024

calon nomor urut tiga yakni Muhammad Yusuf dan Hendro Nugraha, nomor urut empat yakni pasangan calon Viman Alfarizi Ramadhan dan Dicky Chandra, dan pasangan calon kelima yakni Yanto Aprianto dan Aminudin Bustomi. Hasil *quick count* yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya yakni Pasangan calon nomor urut 1 Nurhayati dan Muslim Meraih 63.875 suara, Pasangan calon nomor urut 2 Ivan Dicksan dan Dede Muhamaram meraih 83.046 suara, pasangan calon nomor urut 3 Muhamma'd Yusuf dan Hendro Nugraha meraih 19.377 suara, pasangan calon Nomor urut 4 Viman Alfarizi dan Dicky Candra meraih 193.225 suara dan pasangan calon Nomor urut 5 Yanto dan Aminudin meraih 40.201 suara dengan total suara sah Pilkada Kota Tasikmalaya sebanyak 399.724 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 18.644 suara. Dalam jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tentu saja tidak lepas dari adanya pelanggaran dalam pemilihan umum, salah satunya yakni pelanggaran Netralitas ASN.<sup>8</sup>

Dalam wawancaranya, Penanggungjawab (PJ) Wali kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024. PJ Wali kota Tasikmalaya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tasikmalaya. Namun, dugaan pelanggaran Netralitas ASN di kota Tasikmalaya ini belum ada hasil akhir dan masih tahap proses pelaporan. Dalam pelaporannya, Pj Wali kota Tasikmalaya menegaskan

---

<sup>8</sup> Sumber Data *Quick Count* KPU Kota Tasikmalaya

bahwasanya ASN ini telah diidentifikasi terhadap pelanggarannya. Dalam Wawancara konferensi pers pada tanggal 11 Juni 2024 yang bertempat di aula Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya menemukan beberapa dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Ivan Dicksan terkait rencana pencalonannya dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. (Kristian, 2024b).

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rangga Julian Hadi dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung”, dalam penelitiannya, jurnal ini menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh ASN khususnya Camat Rancaekek di Baban Banjar yang terlibat pada politik praktis, Dimana hal ini Rangga menyebutkan bahwa pentingnya penerapan peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam memberikan Sanksi kepada ASN yang melanggar Netralitas. Rangga menyatakan bahwa pelanggaran Netralitas ASN menjadi masalah yang serius dalam Demokrasi. Faktor penyebab pelanggaran ASN yang terjadi yakni pertahanan jabatan, hubungan kedaerahan dan relasi politik, dan minimnya pemahaman tentang regulasi kode etik. Pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi pada pilkada di Kabupaten Bandung ini dilaporkan ke KASN dan telah melayangkan rekomendasi sanksi. Kesimpulan pada jurnal ini yakni perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan peraturan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Rekomendasi KASN sering kali tidak diindahkan dan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas. Dalam jurnalnya

rangga menyebutkan bahwa diperlukan adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai kode etik ASN, dan penegakan sanksi yang lebih konsisten untuk mencegah pelanggaran di masa depan jika membangun sistem pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga netralitas ASN. (Hadi, 2021).

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, dalam penelitiannya membahas pentingnya rekonstruksi hukum terkait pelanggaran atas netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Penulis menyoroti bahwa regulasi saat ini belum cukup kuat untuk mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, yang dapat mengganggu profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, dan Kota Semarang. Pelanggaran netralitas PNS sering terjadi, terutama saat Pemilukada, di mana PNS dapat dimobilisasi oleh Kepala Daerah untuk mendukung calon tertentu. Asas netralitas PNS diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang melarang PNS terlibat dalam politik praktis. Namun, pelanggaran masih sering terjadi akibat budaya patrimonial dan patriarki dalam pemerintahan. Penanganan pelanggaran netralitas PNS memerlukan komitmen pemerintah dan pengaturan yang jelas. Diperlukan peraturan bersama antara lembaga terkait untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan penegakan hukum yang efektif. (Sudrajat & Hartini, 2018)

Dalam penelitiannya Ade Sopyana, dengan judul penelitian Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Menjelang Pemilukada Tahun 2024, mengemukakan bahwasannya masih terjadi ketidaknetralan ASN Kantor Kecamatan Ciamis. Terdapat ASN kelurahan yang melakukan ketidaknetralan di kegiatan media sosial yang dilarang konstitusi, yaitu menyukai postingan ajakan memilih, juga terdapat akun media sosial kelurahan yang digunakan untuk menyukai postingan ajakan memilih. Terakhir adanya upaya pembantuan camat untuk membantu menyukseskan salah satu program pemenangan petahana. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang lebih komprehensif dari wilayah-wilayah sasaran utama penambahan suara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah di bahas di latar belakang, Rumusan yang akan dibahas yakni mengenai bagaimana konsep Pengaturan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Tasikmalaya.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Melihat latar belakang dan juga rumusan masalah yang penulis ambil, tujuan penelitian nya yakni untuk mengetahui bagaimana Konsep Pengaturan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Tasikmalaya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan penulis dibagi menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Masing-

masing manfaat penelitian dapat yakni meliputi:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik, hukum administrasi negara, dan manajemen publik, khususnya dalam kajian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik lokal. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara birokrasi dan politik serta memberikan dasar bagi pengembangan konsep netralitas ASN yang lebih aplikatif dan kontekstual, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dalam konteks daerah lain atau dalam lingkup nasional.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung netralitas ASN, khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu, BKPSDM, dan Inspektorat Daerah dalam menyusun strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN secara lebih efektif. Bagi para ASN itu sendiri, penelitian ini dapat meningkatkan

pemahaman mengenai pentingnya menjaga sikap netral dalam kontestasi politik guna menjaga profesionalisme, integritas, serta kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan